

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkotaan saat ini menghadapi suatu masalah mengenai RTH yang sulit untuk dipecahkan di Kota-kota besar. Masalah RTH terjadi karena adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, sehingga ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Sebagian besar permukaannya, terutama dipusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau. umumnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup. Menurunnya kualitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa RTH, telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dengan kata lain, keberadaan RTH dapat mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan, karena RTH mempunyai tujuan dan manfaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri.

Penataan RTH Dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007, ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH, minimal pada suatu wilayah kota/kawasan perkotaan adalah 30%, dengan asumsi 20% harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan 10% disediakan oleh swasta atau masyarakat. Menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang RTH kawasan perkotaan, RTH memiliki fungsi sebagai (1) Pengaman kawasan lindung perkotaan; (2) Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; (3) Tempat perlindungan plasma nutfa dan keanekaragaman hayati; (4) pengendali tata air, dan (5) Sarana estetika kota. Dalam hal ini kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kotadimana perubahan itu semakin mengarah pada kualitas dan kuantitas

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga berdampak pada kualitas lingkungan dan estetikanya. Kota Lahat merupakan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Selatan dengan meningkatnya kepadatan pertumbuhan penduduk akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan adanya potensi permintaan dan pemanfaatan lahan guna mendukung fasilitas pembangunan. Menurut data BPS terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Lahat khususnya di daerah perkotaan. Jumlah penduduk yang meningkat di daerah perkotaan memberikan implikasi pada tingginya tekanan pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik di perkotaan.

Berdasarkan identifikasi tersebut, RTH di Kabupaten Lahat khususnya Kecamatan Lahat pada Taman Kota dan jalur hijau jalan perlu dilakukan evaluasi penataan RTH Publik dengan menambahkan berbagai macam tumbuhan dan tanaman atau vegetasi yang telah diseleksi dan disesuaikan dengan kondisi dari wilayah itu sendiri sesuai fungsi kualitas ekologis, sosial budaya dan estetika.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2007 bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat, Sedangkan RTH Publik yang ada di Kota Lahat hanya sebesar 14.00% sehingga pokok permasalahan yang akan diteliti meliputi :

1. Bagaimana kondisi fisik RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan yang ada di Kecamatan Lahat
2. Bagaimana perencanaan RTH di Kota Lahat sehingga memenuhi standar minimum RTH Publik dan sesuai dengan fungsi penunjang kualitas ekologis, sosial budaya dan estetika.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi kondisi fisik RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan yang ada di Kecamatan Lahat
2. Melakukan evaluasi RTH di wilayah Kota Lahat agar standar minimum RTH Publik dapat terpenuhi dan RTH dapat memenuhi fungsi penunjang kualitas ekologis, sosial budaya dan estetika.


### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai sumber data ataupun saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang bertanggung jawab dalam penataan RTH di wilayah Kecamatan Lahat

### **E. Batasan Studi**

Penelitian ini di fokuskan pada RTH Taman Kota dan Jalur Jalan Hijau. Batasan wilayah pada penelitian ini yaitu pada Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat

## F. Kerangka Pikir Penelitian



**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**